

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Invasi pada umumnya di definisikan sebagai sebuah serangan militer untuk memasuki teritorial suatu negara, yang dilakukan oleh kelompok angkatan bersenjata dari satu atau beberapa negara secara agresif, dengan beberapa metode seperti melalui udara, darat, ataupun laut tanpa adanya persetujuan. Invasi pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk bisa menguasai wilayah yang dimasuki, atau ingin mengubah sistem pemerintahan yang berkuasa pada saat itu secara paksa.¹ Tindakan invasi ini bisa menjadi inti dari perang itu sendiri, penyebab perang ataupun sebagai tindakan untuk menyelesaikan perang. Invasi biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, dan berskala besar untuk memukul mundur para penyerbu awal atau umumnya disebut sebagai serangan balasan. Pada saat invasi dilakukan tanggung jawab sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata. Singkatnya dapat dikatakan bahwa setiap pelanggaran perbatasan negara yang tidak mendapatkan persetujuan dari negara tuan rumah dapat dianggap sebagai sebuah tindakan invasi.²

Salah satu invasi yang mendapatkan perhatian luas di abad ke-21 adalah invasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan, yang berlangsung selama hampir dua dekade. Tindakan invasi yang diambil oleh

¹ Schmitt, N Michael, "International Law and the Use of Force: The Jus Ad Bellum," *Connections*, Vol. 2, No. 3 (September 2003), pp. 89-97, no. 3 (2003): 89-97, accessed July 10, 2023, <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26323011>.

² Ye A Derbin, "Invasion: How Could It Be?" (2001), accessed May 29, 2023, https://www.files.ethz.ch/is`n/96537/01_Oct_3.pdf.

Amerika Serikat terhadap Afghanistan, tidak lain adalah untuk memukul mundur serangan musuh awal dan sebagai tanggapan terhadap serangan teroris ke Amerika Serikat yang di luncurkan oleh kelompok Al-Qaeda, pada 11 September 2001. Amerika Serikat memulai invasi mereka dengan meluncurkan sebuah serangan udara di Afghanistan, diikuti dengan serangan darat yang dikenal sebagai “*Operation Enduring Freedom*”. Upaya yang dilakukan Amerika ini tujuannya adalah untuk bisa menggulingkan rezim Taliban serta mengusir kelompok Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan. Sekaligus untuk melindungi warga negara Amerika, menghilangkan ancaman terorisme yang lebih lanjut, dan menangkap individu yang terkait dengan serangan 9/11.³

Jauh sebelum invasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat berlangsung, negara ini pada dasarnya sudah terlibat dalam berbagai peristiwa sejarah di Afghanistan. Dulu pada saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan, Amerika Serikat telah turut ikut campur tangan dalam mendukung pemberontakan untuk melawan Soviet pada 1980-an.⁴ Serta memberikan dukungan kepada pemerintah Taliban dan para kelompok dukungan lainnya di Afghanistan, hingga saat menjelang peristiwa 9/11. Sebelum Taliban membangun tempat berlindung bagi para kelompok teroris yang bernama Al-Qaeda, dan merencanakan serangan yang mengerikan pada September 2001. Di saat sebagian besar negara baru saja memulai kegiatan pada 11 September 2001, 19 teroris baru saja membajak empat pesawat sipil yang ada di Amerika Serikat diantaranya, tiga pesawat diarahkan ke New York

³ Mahdi Zahraa Muqarrab Akbar, “War against Terrorism: Legality of the US Invasion of Afghanistan,” 2015, accessed June 1, 2023, <https://www.jstor.org/stable/44988239>.

⁴ Third Way, “Country Brief: Afghanistan” (2019): 0–13, accessed June 7, 2023, <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20147.pdf?>

dan Washington D.C dan pesawat terakhir melakukan pendaratan darurat di lapangan perdagangan di Pennsylvania, setelah para penumpang dan pramugari melakukan perlawanan. Peristiwa 9/11 ini sontak langsung mengubah keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan sekaligus memperkenalkan kepada dunia jargon “War on Terror” yang paling dikenal yaitu, “*either you are with us, or you are with the terrorist*” yang diproklamirkan pada 20 September 2001, oleh mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush.⁵ Dalam gagasan ini Presiden Bush menegaskan bahwa fokus mereka bukan hanya terletak pada kelompok Al-Qaeda, melainkan juga pada seluruh jaringan teroris yang berada di dunia.⁶ Dan itu ditargetkan juga untuk rezim yang melindungi dan mendukung mereka salah satunya adalah Taliban. Dimana para kelompok terorisme ini mengorganisir sekaligus menjadi penanggung jawab atas serangan 9/11 di bawah perlindungan rezim Taliban. Maka dari itu, Mantan Presiden Amerika Serikat bersikeras untuk bisa mencapai kebijakan perang melawan teror mereka sebagai salah satu bentuk tindakan untuk mencegah terjadinya ancaman yang lebih lanjut. Usaha terkait isu terorisme yang dikembangkan oleh Presiden Bush, mampu menghasilkan dukungan dari negara-negara termasuk sekutu Amerika Serikat untuk sama-sama melawan aksi terorisme yang ada di dunia. Dari pendekatan inilah, pada akhirnya menyebabkan Afghanistan sebagai wilayah yang dijadikan basis oleh Al-Qaeda menjadi target

⁵ Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani, “Pengaruh Serangan 9/11 Terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional” (2016), accessed June 7, 2023, <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/59>.

⁶ History.Com Editors, “A Timeline of the U.S.-Led War on Terror,” 2019, accessed May 31, 2002, <https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline>.

utama dalam Invasi militer Amerika Serikat, dan didukung oleh pihak NATO dan 40 negara lainnya.

Di satu sisi invasi militer Amerika Serikat dapat dikatakan menguntungkan bagi mereka dalam rangka untuk melawan para kelompok terorisme. Kebijakan aksi melawan terorisme ini, kemudian mampu membawa dampak yang cukup signifikan terhadap banyak negara terutama pada hak-hak masyarakat sipil. Seperti yang sering disampaikan oleh Presiden Bush, bahwa pada dasarnya upaya melawan terorisme mereka termasuk dalam kategori perang yang adil atau "*just war*". Dimana Amerika turun tangan dalam melawan musuh non-negara, yang tidak lain adalah kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden. Akan tetapi, pada kenyataannya upaya yang dilakukan tersebut bukan memerangi para kelompok terorisme melainkan, malah menginvasi negara-negara yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai sponsor terhadap gerakan terorisme seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak.⁷ Hal ini tentunya menjadi pertanyaan lebih lanjut apakah invasi ini betul-betul merupakan sebuah tindakan yang tepat untuk dilakukan dalam memerangi terorisme dan kelompok Al-Qaeda, melihat banyaknya korban serta kerusakan yang dialami oleh Afghanistan akibat invasi Amerika Serikat yang tidak dapat dihindari. Seperti yang telah dilaporkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat antara tahun 2006 dan 2013 setidaknya telah membunuh 14.000 warga sipil yang tidak bersalah, ditambah lagi pada tahun 2010, ketika serangan militer diluncurkan telah menewaskan 23 warga sipil di Afghanistan. Bukan hanya itu saja dapat dilihat bahwa pasukan Amerika Serikat telah

⁷ Payani, "Pengaruh Serangan 9/11 Terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional."

menyalahgunakan keterlibatan mereka di Afghanistan seperti perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan dan cenderung merugikan, terjadi pelecehan seksual, adanya larangan tidur, mengintimidasi dan adanya perlakuan diskriminasi yang dirasakan oleh warga sipil Afghanistan. Amerika Serikat dipandang menggunakan taktik yang tidak bermoral dan patut dipertanyakan bagaimana ini dapat sesuai dengan prinsip perang yang adil.⁸

Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh invasi maupun proses invasi dari awal, telah menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan. Menjadi sebuah hal yang penting untuk meneliti secara seksama apakah tindakan invasi ini termasuk dalam kategori sebuah perang yang adil atau tidak, atau Apakah perang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perang yang adil. Tulisan ini akan berfokus pada kriteria pertama dalam konsep perang yang adil yaitu *jus ad bellum*, oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Invasi Militer Amerika Serikat Di Afghanistan Dalam Perspektif Perang Yang Adil”.

1.2 Rumusan Masalah

Topik penelitian ini pada dasarnya bisa dikaji dari berbagai aspek seperti: menganalisis dampak kebijakan “*war on terror*”, mengkaji proses terjadinya invasi tersebut, mendiskusikannya terkait konteks geopolitik, memahami efek invasi yang menyebabkan Afghanistan menjadi negara yang gagal, menelaahnya sebagai proyek demokrasi yang gagal, dan banyak hal lainnya. Penelitian ini hanya akan berfokus pada telaah prinsip *jus ad bellum* yang terkandung dalam konsep perang

⁸ Leoni Connah, “US Intervention in Afghanistan: Justifying the Unjustifiable?,” *South Asia Research* 41, no. 1 (2021): 70–86.

yang adil atau “*just war*” terhadap invasi yang berlangsung. Dengan mengkaji invasi dari kacamata prinsip perang yang adil. Dengan fokus permasalahan demikian, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut.

Apakah Invasi Militer Amerika Serikat dapat dibenarkan ditinjau dari prinsip perang yang adil (*Jus ad Bellum*)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk bisa memahami tindakan Amerika Serikat dalam merespon serangan 9/11, melalui invasi militer yang dilakukan di Afghanistan dengan mengkajinya menggunakan konsep perang yang adil yang terkandung dalam prinsip *jus ad bellum*. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi Apakah upaya penggunaan kekuatan *self-defense* dan strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat, sebagai bentuk pertahanan diri dari ancaman terorisme, dapat dibenarkan jika ditinjau dari prinsip *jus ad bellum*. Selanjutnya, tujuan penelitian ini juga adalah untuk melihat seperti apa tindakan yang dianggap benar dan adil dalam konflik bersenjata merujuk pada konteks perang yang adil dengan melihat berbagai konsekuensi yang dialami oleh Afghanistan, mengingat bahwa setiap tindakan perang dapat beresiko menghancurkan berbagai fasilitas yang ada maupun merenggut nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah.

Adapun manfaat atau kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang konsep perang yang adil yang terkandung dalam prinsip *jus ad bellum*, ditinjau dari konteks invasi militer yang dilakukan oleh

Amerika Serikat di Afghanistan termasuk konsekuensi yang harus dihadapi oleh para warga sipil di Afghanistan. Penelitian ini diharapkan untuk bisa menyoroti pentingnya kehadiran konsep perang yang adil dalam melihat invasi militer di Afghanistan terutama melalui kebijakan “*war on terror*” yang digagas oleh presiden George W. Bush. Selain itu juga, penulis berharap agar supaya penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah sumber ilmu pengetahuan terkait hubungan invasi dan konsep *just war* atau perang yang adil bagi penulis, para pembaca dan juga peneliti selanjutnya yang berkaitan langsung dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang telah dirancang oleh penulis terbagi menjadi lima bagian, dengan tujuan untuk dapat memudahkan para pembaca dalam memahami secara lebih dalam akan analisis yang telah dilakukan.

Dimulai dengan Bab I, pendahuluan, yang menyajikan penjelasan secara umum mengenai latar belakang topik penelitian, sebagai landasan dasar penulisan penelitian ini, kemudian diikuti dengan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab dalam bab-bab berikutnya, hingga tujuan dan kegunaan serta signifikansi penulisan.

Pada Bab II menyajikan kerangka berpikir yang di dalamnya terbagi menjadi tinjauan pustaka yang berisikan referensi dari penelitian-penelitian yang tentunya kredibel dan terkait dengan topik penelitian skripsi ini. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan teori perang yang adil (*just war*) dan mazhab English School

serta didukung oleh kelima konsep *jus ad bellum* yang terkandung dalam teori perang yang adil, untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Bab III akan membahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian menggunakan kualitatif, penelitian deskriptif, proses pengumpulan data menggunakan penelusuran online dan studi kepustakaan, serta proses analisis data naratif.

Bab IV yaitu pembahasan, memuat analisis di mana temuan-temuan dari berbagai sumber data dan informasi dikumpulkan dan setelah itu dikemukakan pada bagian ini untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Penulis memulai penjabaran analisis ini dengan melihat mengapa Amerika Serikat sampai hadir di Afghanistan dengan meninjau Afghanistan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kemudian analisis mengenai awal mula invasi ke Afghanistan dimulai, hingga analisis tentang invasi di Afghanistan ditinjau dari perspektif perang yang adil serta kelima konsep *jus ad bellum*. Analisis inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian skripsi ini.

Dan yang terakhir yaitu, Bab V sebagai penutup dari penulisan penelitian ini berisikan kesimpulan yang mencakup ringkasan dari keseluruhan penelitian ini, diikuti dengan saran yang memaparkan pendapat ataupun masukan dari penulis bagi kalangan akademisi maupun praktisi, yang nantinya akan menekuni studi mengenai teori perang yang adil.